



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Zakaria Alias Codot Bin Doni Kardono
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/30 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gombong RT 002 RW 010 Desa Bulakpelem, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ASTINNA YULIATIE, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Perisai Kebenaran" yang berkantor di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Gg. 15 No.6, Kelurahan Kuripankertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor W 12 U 4/141/HK/01/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI ZAKARIA Als CODOT Bin DONI KARDONO** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODI ZAKARIA Als CODOT Bin DONI KARDONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO tipe Reno 6 warna ungu aurora Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781;
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); (Dikembalikan kepada saksi PUJO JARWOKO Bin SUDONO);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tahun 2009 dengan nopol terpasang G 4937 EB; (Dirampas untuk Negara);
 - 1 (satu) pasang sandal jepit pria warna coklat tanpa merk;
 - 1 (satu) potong jersey kaos tim sepak bola PERSIJA warna merah; (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DODI ZAKARIA Alias CODOT Bin DONI KARDONO** bersama-sama dengan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di rumah milik saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO yang beralamat di Dukuh Temiyang RT 001/RW 011, Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukam oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukam kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan oleh Terdakwa **DODI ZAKARIA Alias CODOT Bin DONI KARDONO** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa nongkrong dirumah Sdr. ANDRI Alias ANDROS (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Saat itu Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) diajak oleh kakaknya iparnya yakni Saksi HANDOKO Bin WARDONO pergi kerumah orang tuanya yang berlamat di Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dan pada saat itu Terdakwa diajak oleh Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) untuk ikut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi terpasang G-4937-EB milik Saksi HANDOKO Bin WARDONO. Sesampainya dirumah orang tua Saksi HANDOKO Bin WARDONO, sekira jam 19.30 WIB Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berpamitan untuk pulang, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi terpasang G-4937-EB pergi menuju ke Jembatan Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) berpindah ke parkir Bus Margo Mulyo yang beralamat di Desa Karanggondang;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.00 WIB Terdakwa mengajak dengan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) dengan berkata "***njoh golek-golek sasaran omah gawe aku urip***" artinya (ayo cari sasaran rumah untuk aku hidup) lalu Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi terpasang G-4937-EB berkeliling mencari sasaran rumah. Sesampainya di Dukuh Temiyang RT 001/RW 011, Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa menemukan sasaran rumah yakni rumah milik saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO, kemudian Terdakwa memerintahkan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) untuk menunggu dimotor yang terparkir dipinggir jalan dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO. Pada saat itu Terdakwa langsung berjalan kaki melewati kebun lalu sesampainya di belakang rumah milik saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah milik saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO dengan cara mendobrak pintu belakang rumah menggunakan badan Terdakwa hingga kunci gerendel pintu rusak dan pintu bisa terbuka;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu belakang rumah milik saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO, Terdakwa langsung masuk ke ruangan depan (ruang praktek bidan) dan mengambil dengan kedua tangannya uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu berada didalam buku yang terletak di almari meja kerja. Selanjutnya, Terdakwa mengambil dengan kedua tangannya 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (Daftar Pencarian Barang) yang berada dilantai ruang tengah (depan TV) dan Terdakwa juga melihat kamar belakang yang tidak ada pintunya hanya ditutup menggunakan korden dan Terdakwa langsung masuk kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (Daftar Pencarian Barang) dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781 dan 1 (satu) unit laptop yang berada diatas meja, namun pada saat itu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO terbangun dan melihat Terdakwa sedang memegang laptop lalu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO berteriak **"woi-woi maling-maling"**, sehingga Terdakwa kaget kemudian Terdakwa melemparkan Laptop tersebut ke kasur dan Terdakwa langsung lari kebelakang, kemudian saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO mengejar Terdakwa sampai dengan pintu belakang setelah itu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO membangunkan saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO lalu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO bersama dengan saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, namun terlihat dari jauh saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO melihat Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO bertanya **"koe sing nyolong yo"** artinya (kamu yang telah mencuri ya), kemudian Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) menjawab **"ora om, saya nggak nggak nyolong"** artinya (tidak om, saya tidak mencuri). Tidak lama kemudian, saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO melihat Terdakwa berlari ke arah utara ditengah kebun yang berada dipinggir jalan dan pada saat itu saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO menyampaikan kepada Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) **"kae koncomu sing nyolong"** artinya (itu teman kamu yang sudah mencuri)". Setelah itu, Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) langsung ingin kabur dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat itu saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO menahan dan mendorong hingga rubuh, lalu Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) berlari ke tengah kebun arah utara, namun pada saat itu saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO tidak sempat mengejar hanya berteriak **"maling-maling"**, akan tetapi tidak ada warga yang mendengarnya, sehingga saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO hanya bisa mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi terpasang G-4937-EB yang ditinggalkan oleh Terdakwa dan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri untuk 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB) terjatuh disungai ketika Terdakwa menyebrangi sungai untuk melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB) dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781 telah dijual oleh Terdakwa melalui Group Jual-Beli Handphone Jabodetabek dengan cara memposting handphone tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa dihubungi seseorang yang lupa nama akunnya melalui Messenger Facebook, hingga akhirnya disepakati harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada akhir Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut di Kota Depok, setelah bertemu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB) dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781 diserahkan dan dibayar secara tunai;
- Bahwa selanjutnya untuk uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB) dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, untuk membeli Kaos Jersey Persija Jakarta warna Merah dan terdapat sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB), dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO mengalami kerugian sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa **DODI ZAKARIA Alias CODOT Bin DODI KARDONO** melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PUJO JARWOKO als PUJO Bin SUDONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 bertempat di rumah milik saksi yang beralamat di Dukuh Temiyang Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil tanpa seizin saksi adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB), dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB) adalah milik saksi, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB) milik saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO yang merupakan anak kandung saksi, dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi JANATUN Binti DIYONO yang merupakan isteri saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB) berada di lantai ruang tengah depan TV yang dalam keadaan sedang di charger, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB) milik saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO berada di dalam kamar saksi IRFAN BAYU ANGGARA dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi JANATUN Binti DIYONO berada di dalam buku yang terletak di almari meja diruang depan praktek bidan saksi JANATUN dan berada dalam rumah saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya saat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (Daftar Pencarian Barang) dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781 dan 1 (satu) unit laptop yang berada diatas meja, namun pada saat itu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO terbangun dan melihat Terdakwa sedang memegang laptop lalu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO berteriak "**woi-woi maling-maling**", sehingga Terdakwa kaget kemudian Terdakwa melemparkan Laptop tersebut ke kasur dan Terdakwa langsung lari kebelakang, kemudian saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO mengejar Terdakwa sampai dengan pintu belakang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO membangunkan saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO lalu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO bersama dengan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, namun terlihat dari jauh saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO melihat Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO bertanya "**koe sing nyolong yo**" artinya (kamu yang telah mencuri ya), kemudian Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) menjawab "**ora om, saya nggak nggak nyolong**" artinya (tidak om, saya tidak mencuri). Tidak lama kemudian, saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO melihat Terdakwa berlari ke arah utara ditengah kebun yang berada dipinggir jalan dan pada saat itu saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO menyampaikan kepada Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) "**kae koncomu sing nyolong**" artinya (itu teman kamu yang sudah mencuri)". Setelah itu, Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) langsung ingin kabur dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat itu saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO menahan dan mendorong hingga rubuh, lalu Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) berlari ke tengah kebun arah utara, namun pada saat itu saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO tidak sempat mengejar hanya berteriak "**maling-maling**", akan tetapi tidak ada warga yang mendengarnya, sehingga saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO hanya bisa mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi terpasang G-4937-EB yang ditinggalkan oleh Terdakwa dan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB), dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB), 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB), dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi mengalami kerugian total sejumlah Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JANATUN Binti DIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 bertempat di rumah milik saksi yang beralamat di Dukuh Temiyang Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil tanpa seizin saksi adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB), dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menerangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB) adalah milik saksi PUJO JARWOKO yang merupakan suami saksi, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB) milik saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO yang merupakan anak kandung saksi, dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB) berada di lantai ruang tengah depan TV yang dalam keadaan sedang di charger, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB) milik saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO berada di dalam kamar saksi IRFAN BAYU ANGGARA dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi berada di dalam buku yang terletak di almari meja diruang depan praktek bidan saksi yang berada dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (Daftar Pencarian Barang) dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781 dan 1 (satu) unit laptop yang berada diatas meja, namun pada saat itu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO terbangun dan melihat Terdakwa sedang memegang laptop

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO berteriak “**woi-woi maling-maling**”, sehingga Terdakwa kaget kemudian Terdakwa melemparkan Laptop tersebut ke kasur dan Terdakwa langsung lari ke belakang, kemudian saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO mengejar Terdakwa sampai dengan pintu belakang setelah itu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO membangunkan saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO lalu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO bersama dengan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, namun terlihat dari jauh saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO melihat Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO bertanya “**koe sing nyolong yo**” artinya (kamu yang telah mencuri ya), kemudian Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) menjawab “**ora om, saya nggak nggak nyolong**” artinya (tidak om, saya tidak mencuri). Tidak lama kemudian, saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO melihat Terdakwa berlari ke arah utara ditengah kebun yang berada dipinggir jalan dan pada saat itu saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO menyampaikan kepada Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) “**kae koncomu sing nyolong**” artinya (itu teman kamu yang sudah mencuri)”. Setelah itu, Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) langsung ingin kabur dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat itu saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO menahan dan mendorong hingga rubuh, lalu Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) berlari ke tengah kebun arah utara, namun pada saat itu saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO tidak sempat mengejar hanya berteriak “**maling-maling**”, akan tetapi tidak ada warga yang mendengarnya, sehingga saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO hanya bisa mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi terpasang G-4937-EB yang ditinggalkan oleh Terdakwa dan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB), 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB), dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB), dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO mengalami kerugian total sejumlah Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 bertempat di rumah milik saksi yang beralamat di Dukuh Temiyang Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil tanpa seizin saksi adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB), dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB) adalah milik saksi PUJO JARWOKO yang merupakan ayah kandung saksi, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB) milik saksi, dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi JANATUN Binti DIYONO yang merupakan Ibu saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB) berada di lantai ruang tengah depan TV yang dalam keadaan sedang di charger, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB) milik saksi berada di dalam kamar saksi dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi JANATUN Binti DIYONO berada di dalam buku yang terletak di almari meja diruang depan praktek bidan saksi JANATUN dan berada dalam rumah saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saat Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (Daftar Pencarian Barang) dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781 dan 1 (satu) unit laptop yang berada diatas meja, namun pada saat itu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO terbangun dan melihat Terdakwa sedang memegang laptop lalu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO berteriak "**woi-woi maling-maling**", sehingga Terdakwa kaget kemudian Terdakwa melemparkan Laptop tersebut ke kasur dan Terdakwa langsung lari kebelakang, kemudian saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO mengejar Terdakwa sampai dengan pintu belakang setelah itu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO membangunkan saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO lalu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO bersama dengan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, namun terlihat dari jauh saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO melihat Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO bertanya "**koe sing nyolong yo**" artinya (kamu yang telah mencuri ya), kemudian Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) menjawab "**ora om, saya nggak nggak nyolong**" artinya (tidak om, saya tidak mencuri). Tidak lama kemudian, saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO melihat Terdakwa berlari ke arah utara ditengah kebun yang berada dipinggir jalan dan pada saat itu saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO menyampaikan kepada Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) "**kae koncomu sing nyolong**" artinya (itu teman kamu yang sudah mencuri)". Setelah itu, Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) langsung ingin kabur dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat itu saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO menahan dan mendorong hingga rubuh, lalu Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) berlari ke tengah kebun arah utara, namun pada saat itu saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO tidak sempat mengejar hanya berteriak "**maling-maling**", akan tetapi tidak ada warga yang mendengarnya, sehingga saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDONO hanya bisa mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi terpasang G-4937-EB yang ditinggalkan oleh Terdakwa dan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB), dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB), dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO mengalami kerugian total sejumlah Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi HANDOKO Bin WARDONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi awalnya tidak mengetahui adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari adik ipar saksi yang bernama Sdr.ANDRI Als ANDROS;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi juga sebagai pemilik kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan plat terpasang G 4937 EB yang ditinggalkan oleh Terdakwa bersama dengan adik ipar saksi yang bernama Sdr.ANDRI Als ANDROS (DPO);
 - Bahwa saksi menerangkan untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan plat terpasang G 4937 EB saat ini tidak memiliki surat-surat kelengkapan bermotor seperti STNK dan BPKB karena sudah hilang beberapa tahun yang lalu dan saat ini saksi tidak bisa menunjukan surat-surat tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi berada di rumah sekira jam 18.30 WIB, dan saat itu saksi melihat ada adik ipar saksi yang bernama Sdr.ANDRI Als ANDROS sedang bersama Terdakwa lalu saksi berencana pergi kerumah orang tua saksi yang berada di Desa Tanjung Kulon Kec.Kajen Kab.Pekalongan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya memang sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan plat terpasang G 4937 EB sedang dipinjam oleh adik ipar saksi yaitu Sdr.ANDRI Als ANDROS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 bertempat di rumah milik saksi PUJO JARWOKO yang beralamat di Dukuh Temiyang Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan Sdr.ANDRI Als ANDROS (DPO) dengan peranan berbeda-beda antara Terdakwa dengan Sdr.ANDRI Als ANDROS (DPO), yaitu:
Terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi PUJO JARWOKO dan melakukan pencurian atau mengambil barang-barang milik saksi PUJO JARWOKO sedangkan Sdr.ANDRI Als ANDROS (DPO) menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nopol terpasang G 4937 EB sambil melihat atau menjaga situasi sekitar rumah saksi PUJO JARWOKO;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang milik saksi PUJO JARWOKO yang telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr.ANDRI Als ANDROS (DPO) yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (DPB), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (DPB), dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) yang beralamat di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Saat itu Sdr. ANDRI

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ANDROS (DPO) diajak oleh kakaknya iparnya yakni Saksi HANDOKO Bin WARDONO pergi kerumah orang tuanya yang beralamat di Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dan pada saat itu Terdakwa diajak oleh Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) untuk ikut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi terpasang G-4937-EB milik Saksi HANDOKO Bin WARDONO. Sesampainya di rumah orang tua Saksi HANDOKO Bin WARDONO, sekira jam 19.30 WIB Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) dan Terdakwa berpamitan untuk pulang, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi terpasang G-4937-EB pergi menuju ke Jembatan Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) berpindah ke parkir Bus Margo Mulyo yang beralamat di Desa Karanggondang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya sekira jam 01.00 WIB Terdakwa mengajak dengan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) dengan berkata "**njoh golek-golek sasaran omah gawe aku urip**" artinya (ayo cari sasaran rumah untuk aku hidup) lalu Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi terpasang G-4937-EB berkeliling mencari sasaran rumah. Sesampainya di Dukuh Temiyang RT 001/RW 011, Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa menemukan sasaran rumah yakni rumah milik saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO, kemudian Terdakwa memerintahkan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) untuk menunggu dimotor yang terparkir dipinggir jalan dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO. Pada saat itu Terdakwa langsung berjalan kaki melewati kebun lalu sesampainya di belakang rumah milik saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah milik saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO dengan cara mendobrak pintu belakang rumah menggunakan badan Terdakwa hingga kunci gerendel pintu rusak dan pintu bisa terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berhasil membuka pintu belakang rumah milik saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO, Terdakwa langsung masuk ke ruangan depan (ruang praktek bidan) dan mengambil dengan kedua tangannya uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu berada didalam buku yang terletak di almari meja kerja. Selanjutnya, Terdakwa mengambil dengan kedua tangannya 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih (Daftar Pencarian Barang) yang berada dilantai ruang tengah (depan TV) dan Terdakwa juga melihat kamar belakang yang tidak ada pintunya hanya ditutup menggunakan korden dan Terdakwa langsung masuk kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora (Daftar Pencarian Barang) dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781 dan 1 (satu) unit laptop yang berada diatas meja, namun pada saat itu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO terbangun dan melihat Terdakwa sedang memegang laptop lalu saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO berteriak "**woi-woi maling-maling**", sehingga Terdakwa kaget kemudian Terdakwa melemparkan Laptop tersebut ke kasur dan Terdakwa langsung lari kebelakang sambil Terdakwa membawa barang-barang milik saksi PUJO JARWOKO Bin SUDONO;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah itu Terdakwa melarikan diri berpisah dengan Sdr.ANDRI Als ANDROS (DPO);
- Bahwa menerangkan yang memiliki ide pencurian tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan uang untuk hidup;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan untuk handphone sudah Terdakwa jual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan juga membeli kaos persija Jakarta warna merah seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah dan sisa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2018 dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO tipe Reno 6 warna ungu aurora Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tahun 2009 dengan nopol terpasang G 4937 EB;
- 1 (satu) pasang sandal jepit pria warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) potong jersey kaos tim sepak bola PERSIJA warna merah;
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah milik saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO yang beralamat di Dukuh Temiyang RT 001/RW 011, Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa DODI ZAKARIA Alias CODOT Bin DONI KARDONO bersama-sama dengan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO yaitu uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu berada didalam buku yang terletak di almari meja kerja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih yang berada dilantai ruang tengah (depan TV) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781 serta 1 (satu) unit laptop;
- Bahwa benar Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah milik saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO dengan cara mendobrak pintu belakang rumah menggunakan badan Terdakwa hingga kunci gerendel pintu rusak dan pintu bisa terbuka, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi Pujo sedangkan Sdr. ANDRI Alias ANDROS bertugas menunggu diatas motor dengan jarak kurang lebih sekitar 100 meter dari rumah Saksi Pujo;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dipergoki oleh saksi IRFAN BAYU ANGGARA Bin PUJO JARWOKO saat Terdakwa sedang memegang laptop, lalu saksi Irfan berteriak “**woi-woi maling-maling**”, sehingga Terdakwa kaget kemudian Terdakwa melemparkan Laptop tersebut ke kasur dan Terdakwa langsung lari kebelakang sambil Terdakwa membawa barang-barang milik saksi PUJO JARWOKO Bin SUDONO, akan tetapi Terdakwa dan Sdr. ANDRI Alias ANDROS berhasil melarikan diri secara terpisah;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan untuk handphone sudah Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan juga membeli kaos persija Jakarta warna merah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah dan sisa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2018 dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dodi Zakaria Alias Codot Bin Doni Kardono adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* adalah memindahkan barang kedalam penguasaannya, yang tadinya barang tersebut belum berada dalam penguasaannya. Dan yang dimaksud dengan *Barang* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi), namun demikian barang itu harus ada pemiliknya karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian (res nullius dan res derelictae);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah milik saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO yang beralamat di Dukuh Temiyang RT 001/RW 011, Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan telah mengambil barang-barang milik saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO yaitu uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang saat itu berada didalam buku yang terletak di almari meja kerja, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih yang berada dilantai ruang tengah (depan TV) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781 serta 1 (satu) unit laptop. Dan barang-barang tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa dan telah pula



dijual oleh Terdakwa dan uangnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian tampak secara nyata kalau barang tersebut telah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan terdakwa. Dan barang-barang tersebut tentunya sangat bernilai bagi saksi korban dan memiliki nilai ekonomis. Sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781 serta 1 (satu) unit laptop adalah milik Saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO. Dimana akibat kejadian tersebut, Saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO mengalami kerugian sebesar ± Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian tampak secara nyata kalau barang-barang tersebut keseluruhannya adalah milik dari Saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia adalah bukan pemilik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan fakta dipersidangan bahwa barang-barang berupa Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781, yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah milik saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO yang beralamat di Dukuh Temiyang RT 001/RW 011, Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Kemudian barang-barang berupa 2 (dua) unit HP tersebut telah Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dimana uang hasil penjualan tersebut beserta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan juga membeli kaos persija Jakarta warna merah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah dan sisa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan kata lain barang tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa secara tidak sah, dan Terdakwa telah bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang-barang tersebut dengan menjual barang-barang tersebut kepada Sdr. Rosyid. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah milik saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO yang beralamat di Dukuh Temiyang RT 001/RW 011, Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO) telah mengambil uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781, yang merupakan milik Saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO. Dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada sekira pukul 01.30 Wib atau pada masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga masuk dalam pengertian malam hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP. Dan Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari Saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing didalam kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah milik saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO yang beralamat di Dukuh Temiyang RT 001/RW 011, Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDRI Alias ANDROS (DPO). Dengan demikian unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Untuk mencapai barang yang dicurinya dengan jalan merusak dan sebagainya. “Mencapai” artinya memasukkan kedalam kekuasaannya. Dan yang dimaksud dengan “Merusak” adalah membuat menjadi rusak, atau sudah tidak sempurna, atau tidak utuh lagi, atau tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekira jam 01.30 WIB bertempat di rumah milik saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO yang beralamat di Dukuh Temiyang RT 001/RW 011, Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi PUJO JARWOKO Als PUJO Bin SUDONO, dan kemudian mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Pujo Jarwoko berupa uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO 155 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu Aurora dengan nomor Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781. Dimana saat itu Terdakwa yang berperan untuk masuk kedalam rumah Saksi Pujo sedangkan Sdr. Andri bertugas menunggu diatas sepeda motor dengan jarak kurang lebih sekitar 100 meter dari rumah Saksi Pujo. Dimana Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Pujo melalui pintu belakang rumah milik saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO dengan cara mendobrak pintu belakang rumah menggunakan badan Terdakwa hingga kunci gerendel pintu rusak dan pintu bisa terbuka. Dimana akibat dari didobrak pintu tersebut, membuat kunci Grendel pintu belakang rumah Saksi Pujo menjadi rusak / tidak sempurna lagi / tidak utuh lagi sehingga tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO tipe Reno 6 warna ungu aurora Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781, yang telah disita dari PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO, serta 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti bahwa uang tersebut adalah milik dari Saksi PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada PUJO JARWOKO Alias PUJO Bin SUDONO;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tahun 2009 dengan nopol terpasang G 4937 EB yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit pria warna coklat tanpa merk, 1 (satu) potong jersey kaos tim sepak bola PERSIJA warna merah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum (*residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Zakaria Alias Codot Bin Doni Kardono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO tipe Reno 6 warna ungu aurora Imei 1 : 869793054632799 Imei 2 : 869793054632781;
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi PUJO JARWOKO Bin SUDONO;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah tahun 2009 dengan nopol terpasang G 4937 EB;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) pasang sandal jepit pria warna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) potong jersey kaos tim sepak bola PERSIJA warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Giharno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.
ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Giharno, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)